



# STIE KASIH BANGSA

**PERATURAN PEMBANTU KETUA I  
BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA  
Nomor: 001/STIE-KB/MKWK/III/2020**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

**Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa setelah:**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa diperlukan pengelolaan kampus dan proses pembelajaran yang Merdeka;
  - Bahwa perkembangan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan konsep Merdeka belajar-kampus Merdeka perlu direspon oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk membentuk peraturan Ketua;
  - bahwa untuk memenuhi poin a dan b perlu ditetapkan Peraturan Ketua tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
  - Statuta STIE Kasih Bangsa



# STIE KASIH BANGSA

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi Unit Pengembangan Karakter dibawah pengawasan Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- Kedua : Unit Pengembangan Karakter Mahasiswa bertugas merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pengembangan Karakter Mahasiswa.
- Ketiga : Mata Kuliah Wajib Kurikulum STIE Kasih Bangsa minimal terdiri atas 4 mata kuliah:  
a. Pendidikan Agama-Agama di Indonesia  
b. Pendidikan Pancasila  
c. Kewiraan dan Kewarganegaraan  
d. Bahasa Indonesia  
Dengan bobot minimal pada masing-masing MKWK ialah 2 SKS
- Keempat : Unit Pengembangan Karakter Mahasiswa STIE Kasih Bangsa memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaporkan kepada Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- Kelima : Unit Pengembangan Karakter Mahasiswa dipimpin oleh Kepala Unit atas nama Seger Santoso, S.Kom., MM dengan NIDN 0330067603 untuk tahun periode 2020-2025
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020



**Benardi, S.Kom., MM**  
Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan